



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IBRAHIM HADI, tempat tanggal lahir Soadara, 20 Februari 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun IV Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mangondow, Propinsi Sulawesi Utara;

2. **SENEN HADI**, tempat tanggal lahir Soadara 7 Maret 1953, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT.002/RW.01, Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

3. **SARBANUN HADI**, tempat tanggal lahir Soadara 28 Maret 1954, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT.003/RW.02, Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

4. **MUHAMMAD SALEH HADI**, tempat tanggal lahir Soadara 12 Maret 1967, pekerjaan swasta, alamat RT. 005/ RW. 003, Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Insidentil Kepada Usman Hadi Nomor : 4/Pdt/PPNEG/2017/PN.Sos tertanggal 11 Januari 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tersebut selanjutnya Kuasa Insidentil memberikan Kuasa Khusus kepada Yanto Yunus, S.H., Rusdi Bachmid, S.H., Abdul Bagis Hi. Talib, S.H., M.H., dan Sabri Bachmid, S.H, adalah Advokat / Pengacara dan Kandidat Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, berkantor di Jalan Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tertanggal 3 April 2017, dan memberikan kuasa banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017 ;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding / semula Para Penggugat ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

ABDURAHMAN JUMATI, umur 62 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 002, RW.01, Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Soleman Ridjan, S.H., dan Sarman Saroden, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum dan Advokat Magang dari Kantor Hukum (Law Office) "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara" Jl. Trikora Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/RW : 003/001 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan ;

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Semula sebagai Tergugat ;**

1. **HASAN ABUBAKAR**, pekerjaan Kepala Desa Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal / alamat Dusun Nora Maake, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I, / Semula sebagai Turut Tergugat I ;**

2. **ABDURAHMAN SALAMA**, pekerjaan Sekertaris Desa Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal / alamat Dusun Nora Maake, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II, / Semula sebagai Turut Tergugat II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 16/ PDT/ 2017/ PT TTE, tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor : 16/PDT/2017/PT.TTE, tanggal 7 Agustus 2017 tentang hari sidang ;
- Telah Membaca berkas perkara Nomor : 16/Pdt/2017/PT.MAL, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Pemanding dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soasio pada tanggal 13 Januari 2017 dalam Register Nomor :
1/Pdt.G/2017/PN,Sos telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah adalah ahli waris dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh sebagai suami istri yang mempunyai keturunan sebanyak 8 (delapan) orang anak yaitu Senen Hadi, Sarbanun Hadi, Ibrahim Hadi, Usman Hadi, Muhammad Saleh Hadi, Hamida Hadi (Almarhumah), Karim Hadi (Almarhum), dan Saida Hadi (Almarhumah), serta mempunyai/memiliki sebidang tanah kebun yang berlokasi di Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Udin, dengan luas 100 m.
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Malik Abdullah dan Anhar Syamsi, dengan luas 87 m.
 - 3) Sebelah Barat berbatasan dengan kali hidup, dengan luas 63 m.
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gani A. Rahman, dengan luas 59 m.
2. Bahwa Tergugat mendatangi/menemui istri Almarhum Hadi Ahmad yang bernama Salam Saleh (Bapak dan Ibu Para Penggugat) setelah Hadi Ahmad (Bapak dari Para Penggugat) meninggal dunia tahun 1967 dengan maksud meminta tanah sengketa tersebut untuk berkebun menanam tanaman tahunan seperti kelapa, pala dan lain-lain. Bahwa permintaan Tergugat tersebut dikabulkan/diterima oleh Ibu Para Penggugat dengan persyaratan berupa perjanjian secara lisan bahwa hasil tanaman yang ditanam di atas tanah sengketa tersebut dibagi 2 (dua) jumlah tanaman, namun kenyataannya persyaratan/kesepakatan/perjanjian tersebut tidak dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut;
3. Bahwa dengan dasar yang dimuat dalam poin 2 (dua) di atas, oleh Para Penggugat dalam surat gugatan ini, maka Para Penggugat bermaksud agar Tergugat mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Ahli waris (Para Penggugat) dalam keadaan baik, karena Tergugat sudah menikmati hasil dari kebun tersebut sudah lebih dari cukup. Dengan sendirinya persyaratan/ perjanjian tersebut dinyatakan batal karena adanya itikad buruk dari Tergugat untuk ingin menguasai tanah tersebut sebagai hak milik.
4. Bahwa itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat di mana tidak lagi melaksanakan perjanjian persyaratan Tergugat dengan Ibu Para Penggugat itu setelah Ibu Para Penggugat Salam Saleh meninggal dunia pada tahun 2008 sampai sekarang. Bahwa tanaman yang ditanam di atas tanah sengketa adalah kelapa 100 (seratus) pohon dengan hasil 1 (satu) kali panen sebanyak 600 (enam ratus) kilogram.

Hal. 3 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon yang sudah berhasil (berbuah), dan ada pula pohon langsung, rambutan dan lain-lain.

5. Bahwa itikad buruk yang direncanakan/dilakukan oleh Tergugat berhasil mempengaruhi Kepala Desa Aketobato Hasan Abubakar sebagai Turut Tergugat I dan Sekertaris Desa Aketobato Abdurahim Salama sebagai Turut Tergugat II yang jelas-jelas mengetahui status tanah sengketa tersebut, karena tanah itu berlokasi di wilayah hukum Turut Tergugat I dan II dengan cara membebankan pembayaran pajaknya kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat agar menjadi dasar pemilikan Tergugat;
Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat-sangat bertentangan dengan hukum karena bekerja sama dalam itikad buruk;
6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan II mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas atau ingin menguasai hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II kalau tidak dihentikan dan diselesaikan perkaranya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
8. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat untuk menjual atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Soasio dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Parakedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan utuh kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara ini kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI.

a. Gugatan Penggugat Error In Persona

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah menentukan status Turut Tergugat (error in persona) dan karena itu tergugat sangat keberatan dan menolak gugatan Penggugat yang menempatkan Kepala Desa Aketobato, Hasan Abubakar (Turut Tergugat I) dan Sekertaris Desa Aketobato, Abdurahim Salama (Turut Tergugat II) sebagai Para Turut Tergugat yang menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat guna melakukan pemungutan Pajak dan Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Para Turut Tergugat menjadi Kepala Desa dan Sekertaris Desa yakni di tahun 2012;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat Error in Persona;

b. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Tergugat telah secara nyata selain Error In Persona juga menurut Hukum dianggap sebagai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) hal mana, obyek yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik isteri Tergugat/Haida

Hal. 5 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbudin yang merupakan cucu dari Nyai Ahmad saudara seapak (satu bapak) dengan orang tua Para Penggugat/Bapak (Hadi Ahmad) dimana objek sengketa tersebut didapatkan atau diberikan (hibah) secara lisan oleh orang tua Para Penggugat/Ibu (Salam Saleh) untuk berkebun dan hasil panennya nanti dibagi dua dan nanti bila hasilnya banyak maka cucunya Maryam (anak dari Penggugat III/Senen Hadi) yang akan menjual hasil panen tersebut kepada anak Tergugat yaitu Imran Abdurahman atau sebaliknya;

- Bahwa jika obyek sengketa/tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat terdapat pihak lain yang menguasai dan ternyata Para Penggugat tidak menarik pihak lain yakni isteri Tergugat yang bernama Haida Syahbudin sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dianggap sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

II DALAMPOKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian pokok perkara untuk membantah dan menolak gugatan Para Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
 3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tercantum dan terurai dalam surat gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
 4. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek perkara sebagaimana tercantum dan terurai dalam surat gugatan Para Penggugat pada angka 2, yang mana Tergugat didalilkan mendatangi/menemui istri Almarhum Hadi Ahmad yang bernama Salam Saleh (Bapak dan Ibu Para Penggugat) dengan maksud meminta tanah sengketa tersebut untuk berkebun padahal faktanya adalah pada tahun 1987 orang tua Para Penggugat / Ibu (Salam Saleh) bersama-sama dengan anaknya yang tertua Senen Hadi/Penggugat III datang ke rumah Tergugat untuk memberikan sebidang tanah yang pada saat itu masih Hutan belantara kepada Isteri Tergugat / Haida Syahbudin yang masih berhubungan keluarga dengan kedua orang tua Para Penggugat (baik Ibu maupun Bapak) yang merupakan cucu dari Nyai Ahmad, adalah adik satu bapak (sebapak) dengan orang tua Para Penggugat/Bapak (Hadi Ahmad);
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh orang tua Para Penggugat/Ibu (Salam Saleh) dengan maksud untuk dibuat kebun tanaman tahunan berupa pohon pala, pohon kelapa dll) dan kalau ada hasilnya nanti dibagi dua dengan ketentuan bila hasilnya banyak diberikan kepada cucunya nanti bila hasilnya banyak maka cucunya Nuryan (anak dari Penggugat III/ Senen Hadi) yang akan menjual hasil panen tersebut

Hal. 6 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Tergugat yaitu Imran Abdurahman atau sebaliknya anak Tergugat yaitu Imran Abdurahman menjual kepada kepada anak Tergugat yaitu Imran Abdurahman;

- Bahwa sejak objek sengketa tersebut diberikan kepada Isteri Tergugat/ Haida Syahbudin mengajak Tergugat untuk membongkar hutan (saat itu masih adanya pohon-pohon besar yang harus ditebang) untuk berkebun dengan menanam kelapa sebanyak 99 pohon dan pala sebanyak 75 pohon sampai pada tahun 1999 (sebelum konflik sosial) belum mempunyai hasil yang maksimal karena sebagian tanaman tidak jadi atau mati sehingga hasil kebun tersebut hanya dipakai untuk makan dan transportasi ke lokasi kebun yang harus melewati lautan;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 terjadi konflik sosial yang berbau syara di pulau Halmahera sehingga Tergugat dan isterinya tidak bisa/tidak sempat lagi mengurus kebun dan barulah awal tahun 2003 Tergugat bersama isterinya datang kembali mengurus kebun dengan membersihkan kebun yang sudah tidak terurus selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang sebagian hasilnya sudah diambil dan dicuri serta dirusak oleh orang lain dengan menanam kembali beberapa tanaman tahunan dan musiman;
- Bahwa sejak tahun 2003, isteri Tergugat ketika mendapatkan hasil kebun sedikit demi sedikit membagikan hasil kepada Penggugat III / Senen Hadi setiap 3 (tiga) bulan dengan memberikan uang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat I / Usman Hadi pernah mendatangi rumah Tergugat dengan mengatakan bahwa selama ini isteri Tergugat dan Penggugat III/ Senen Hadi telah makan hasil kebun yang diberikan oleh ibunya Salam Saleh jika pembangunan proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berjalan dan membutuhkan tanah tersebut atau masuk dalam pembebasan lahan proyek PLTU– Sofifi maka hasilnya harus dibagi 2 (dua) antara Tergugat dengan Penggugat III / Senen Hadi atau bagi 50/50 yang kemudian dicontohkan oleh Penggugat I / Usman Hadi kalau 1000 dibagi sama yaitu 500 dan 500;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika isteri Tergugat / Haida Syahbudin membagikan hasil kebun berupa penjualan tanaman kelapa (kopra), tanaman pala dll sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat III / Senen Hadi diterima dengan baik namun kemudian dikembalikan melalui Nuryan (anak dari Penggugat III / Senen Hadi) dan Abdullah Amin (anak dari Penggugat IV / Sarbanun Hadi) dengan maksud meminta kembali tanah kebun yang telah diberikan oleh nenek mereka (Salam Saleh) Orang Tua Para Penggugat dan dijawab oleh isteri Tergugat/ Haida Syahbudin bahwa tanah kebun tersebut ada tapi sudah diberikan kalau mau ambil harus dibagi 2 (dua) sama rata maka diminta untuk

Hal. 7 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang agar dirundingkan secara keluarga berdasarkan pemberian lisan Nenek Salam Saleh;

- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat I / Usman Hadi, Penggugat V/M. Saleh Hadi bersama Nuryan (anak dari anak dari Penggugat III/Senen Hadi) dan Abdullah Amin (anak dari Penggugat IV / Sarbanun Hadi) kembali ke rumah Tergugat dengan Permintaan yang sama untuk mengembalikan tanah milik orang tua/nenek mereka Salam Saleh (obyek sengketa) berdasarkan hasil kesepakatan keluarga yang kemudian dikatakan oleh Tergugat bahwa Tanah tersebut diberikan kepada isterinya Haida Syahbudin untuk berkebun dan hasilnya dibagi dua yang selama ini diberikan kepada Penggugat III / Senen Hadi dan apabila mau mengambil maka tanah kebun tersebut harus dibagi dua berdasarkan pemberian Nenek Salam Saleh, namun dijawab oleh Penggugat I/Usman Hadi bahwa tanaman yang ditanam pada objek sengketa tersebut harus diangkat atau dipotong semua karena ahli waris dari Salam Saleh mau mengambil tanah kebun milik orang tuanya yang akhir Tergugat meminta walaupun begitu keinginan ahli waris Salam Saleh maka diminta untuk bayar uang kelelahan dan kerugian Tergugat beserta isterinya yang selama ± 30 Tahun mengurus tanah kebun tersebut namun tidak dijawab oleh Penggugat I/ Usman Hadi, Penggugat V/M. Saleh Hadi kemudian pergi dengan berkehendak bahwa tanaman pada obyek sengketa tersebut semua harus dipotong dan dikosongkan;
- Bahwa objek sengketa yang dimaksud telah ditanami Tergugat dan isterinya berupa tanaman tahunan dan musiman sebagai berikut:
 1. Tanaman kelapa sebanyak 115 pohon
 2. Tanaman pala sebanyak 78 pohon
 3. Tanaman cengkeh sebanyak 1 pohon
 4. Tanaman langsa sebanyak 21 pohon
 5. Tanaman nangka sebanyak 66 pohon
 6. Tanaman rambutan sebanyak 1 pohon
 7. Tanaman pinang sebanyak 18 pohon
 8. Tanaman keladi sebanyak 19 pohon
 9. Tanaman mangga sebanyak 4 pohon
 10. Tanaman jambu sebanyak 3 pohon
- Bahwa sangat tidak adil dalam suatu keadilan Para Penggugat yang selama ini tidak pernah mengurus dan hanya menikmati hasil kebun yang telah dikelola selama kurang lebih 30 tahun oleh Tergugat dan isterinya yang mana kemudian meminta Tergugat untuk memotong semua atau seluruh tanaman sebagaimana disebutkan diatas tanpa memperhitungkan rasa keadilan karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dan isteri berdasarkan pemberian oleh orang Tua Para Penggugat / Salam

Hal. 8 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah yang disaksikan langsung oleh Penggugat III / Senen Hadi dikarenakan tanah sengketa tersebut direncanakan masuk dalam proyek PLTU-Sofifi;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sangat tidak benar dan mencoba merekayasa fakta (fitnah) karena selama ini sebagaimana yang terurai pada posita diatas angka 4 (empat) jawaban Tergugat, telah jelas bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat III / Senen Hadi selalu berbagi hasil kebun sedikit demi sedikit tanpa ada keberatan sedikitpun oleh Penggugat III / Senen Hadi, dan tidak ada sedikitpun itikad buruk atau sengaja untuk memakan sendiri hasil kebun yang diberikan oleh Ibu Para Penggugat maka dali tersebut tidak beralasan maka patut ditolak atau tidak diterima;
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada hal. 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) dalam gugatannya terlalu mengada-ngada dan terkesan dipaksakan dengan segala cara untuk mendapatkan Tanah Kebun yang sudah diberikan oleh orang tuanya yang dahulu hutan dan kemudian dibuat menjadi tanah kebun oleh Tergugat dan isterinya sehingga mengatakan bahwa Tergugat mempengaruhi Kepala Desa (Turut Tergugat I / Hasan Abubakar) dan Sekretaris Desa (Turut Tergugat II / Abdurahim Salama) dalam hal membayar pajak untuk menjadi dasar kepemilikan sangat keterlaluan karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan II adalah sifatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya untuk membayar pajak kepada negara maka dalil tersebut terkesan membabi buta maka layak ditolak atau tidak diterima;
7. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat telah merusak hubungan keluarga antara isteri Tergugat dan Para Penggugat yang mana telah mengkhianati niat suci orang tuanya Salam Saleh yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan sebidang Tanah kepada Isteri Tergugat, sehingga ini berdampak pada psikologis keluarga Tergugat yang selama ini selalu membina hubungan keluarga dengan baik bersama-sama Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah di uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka Tergugat memiliki cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

I Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelljk Verklaard*).

II Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut harus dibagi 2 (dua) atau sama berdasarkan aturan yang berlaku atau setidaknya membayar Ganti Rugi tanaman yang telah ditanami oleh Tergugat dan Isterinya selama kurang lebih 30 tahun sebesar RP. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah) yang mana telah mengelola tanah tersebut berdasarkan pemberian orang tua Para Penggugat;
- Menyatakan secara hukum bahwa ganti rugi yang dimaksud adalah tanaman milik Tergugat dan isterinya antara lain:
 1. Tanaman kelapa sebanyak 115 pohon
 2. Tanaman pala sebanyak 78 pohon
 3. Tanaman cengkeh sebanyak 1 pohon
 4. Tanaman langsa sebanyak 21 pohon
 5. Tanaman nangka sebanyak 6 pohon
 6. Tanaman rambutan sebanyak 1 pohon
 7. Tanaman pinang sebanyak 18 pohon
 8. Tanaman keladi sebanyak 19 pohon
 9. Tanaman mangga sebanyak 4 pohon
 10. Tanaman jambu sebanyak 3 pohon
- Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding,, Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I, mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

A . Tentang gugatan Penggugat Error In Person.

1. Bahwa Turut Tergugat I Menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan penggugat kecuali diakuinya;
2. Bahwa turut tergugat I tidak ada memiliki hubungan dengan pengggugat maupun Tergugat dalam perkara ini,serta tidak mengetahui asal usul serta perjanjian apapun diatas tanah sengketa tersebut.
3. Bahwa dengan dasar yang di muat dalam poin 2(dua) tersebut,maka Turut tergugat I dalam perkara ini,hanya memberikan jawaban sebatas pengetahuan Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa Aketobatu .
4. Bahwa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Soasio,Turut Tergugat I di datangi oleh Yang mengakui sebagai ahli waris tanah sengketa dan meminta agar saya mengeluarkan keterangan untuk mengugurkan dokumen pajak yang di

Hal. 10 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki bapak Abd. Rahman Jumati, tetapi selaku Kepala Desa Tidak memiliki kewenangan tanpa ada alasan yang jelas.

5. Bahwa Tuduhan dengan itikad buruk Tergugat Abd. Rahman Jumati berhasil mempengaruhi Turut Tergugat I dengan membebankan pembayaran Pajak kepada Tergugat, ini tidak benar, sebelum Turut Tergugat I terpilih sebagai Kepala Desa Aketobatu. Tergugat Abd. Rahman Jumati sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang memanfaatkan Tanah Negara Wajib membayar Pajak sejak tahun 2010 sesuai dokumen yang tersimpan di kantor Desa Aketobatu;
6. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kepala Desa Aketobatu berdasarkan SK Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 TAHUN 2015 dan dihitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sebagai Kepala Desa Aketobatu.
7. Bahwa sesuai Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJS Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) yang tersimpan di Kantor Desa Aketobatu sejak Tahun 2010 dengan Nomor urut 116, dan Nomor Objek Pajak 003.006.0 atas nama A. Rahman Jumati dengan Total Nilai Rp. 24.500. (Dua puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat kembali dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dan tegas gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada materi gugatan bahwa terjadi itikad burukan antara Tergugat Abd. Rahman Jumati Dengan Turut Tergugat I Hasan Abubakar dalam hal ini adalah Kepala Desa Aketobatu dengan membebankan pembayaran Pajak kepada Abd. Rahman Jumati untuk memperkuat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
3. Bahwa Turut tergugat I tidak mengetahui kalau tanah tersebut Milik ahli waris dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh yang berlokasi di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
4. Bahwa hal hal yang belum di tanggapi dalam pokok perkara ini, dianggap telah dibantah tentang kebenaran gugatan penggugat.
5. Bahwa oleh karna gugatan penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada fakta fakta hukum yang jelas, maka sangat beralasan bagi pengadilan Negeri Soa sio untuk menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Hal. 11 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / sekaran Para Pemanding , Turut Tergugat II / sekarang Turut Terbanding II, mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

A. Tentang gugatan Penggugat Error In Person.

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakuinya.
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak ada memiliki hubungan dengan penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, serta tidak mengetahui asal usul serta perjanjian apapun diatas Tanah sengketa tersebut.
3. Bahwa dengan dasar yang di muat dalam poin 2 (dua) tersebut,maka Turut Tergugat II dalam perkara ini,hanya memberikan jawaban sebatas pengetahuan Turut Tergugat II sebagai Sekertaris Desa Aketobatu dari sisi pemerintahan
4. Bahwa Sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Soasio,Turut Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Para Pengugat baik di kantor maupun di rumah turut Tergugat II bahkan tidak mengenal sedikitpun wajah-wajah dari Para Penggugat.
5. Bahwa Tuduhan dengan itikad buruk tergugat Abd. Rahman Jumati berhasil mmpengaruhi Turut Tergugat II dengan membebankan pembayaran Pajak kepada Tergugat, ini tidak benar,karena sebelum kehadiran TurutTergugat II di mutasikan ke Desa Aketobatu. Tergugat Abd. Rahman Jumati Sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang memanfaatkan Tanah Negara Wajib membayar Pajak sejak tahun 2010 sesuai dokumen yang tersimpan di kantor Desa Aketobatu.
6. Bahwa Turut Tergugat II adalah PNS yang bekerja sebagai sekertaris Desa berdasarkan SK Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 824.2/ 883/2013 dan terhitung mulai tanggal 1 November 2013 sebagai Sekertaris Desa Aketobatu.
7. Bahwa sesuai Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJS Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) yang tersimpan di Kantor Desa Aketobatu sejak Tahun 2010.dengan Nomor urut 116, dan Nomor Objek Pajak 003.006.0 atas nama A. Rahman Jumati dengan Total Nilai Rp. 24.500.(Dua puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);

II. Dalam Pokok Perkara

Hal. 12 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat kembali dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak keras dan tegas gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada materi gugatan, bahwa terjadi itikad buruk antara Tergugat Abd. Rahman Jumati Dengan Turut Tergugat II Abd.Rahim Salama dalam hal ini adalah Sekertaris Desa Aketobatu dengan membebankan pembayaran pajak kepada Abd. Rahman Jumati untuk memperkuat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui kalau tanah tersebut milik ahli waris dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh yang berlokasi di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa hal hal yang belum di tanggapi dalam pokok perkara ini, di anggap telah dibantah tentang kebenaran gugatan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada fakta fakta hukum yang jelas, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Soa Sio untuk menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di Terima.

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

- Menyatakan objek sengketa yang terletak di Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Udin, dengan luas 100 m.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Malik Abdullah dan Anhar Syamsi, dengan luas 87 m;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kali hidup, dengan luas 63 m;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Gani A. Rahman, dengan luas 59 m.

Dibagi dua kepada Para Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Hi. Udin Puasa dengan luas 50 m;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Abdurahman Jumati (Tergugat);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Anhar Samsir sebagian dengan tanah milik Malik Abdullah dengan luas 43,5 m;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kali/ Sungai hidup;

Termasuk segala tanaman yang berada diatas tanah tersebut;



- Menyatakan Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut

Hal. 14 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Hi. Udin Puasa dengan luas 50 m;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Gani Abdurahman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Malik Abdullah dengan luas 43,5 m;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Para Penggugat;

Termasuk segala tanaman yang berada diatas tanah tersebut;

- Menghukum Para Penggugat, Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 10.941.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Membaca relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Soasio kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Juli 2017 ;

Membaca relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Soasio kepada Turut Tergugat II, tanggal 3 Juli 2017 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Para Penggugat / Para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Soasio yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 dan 7 Juli 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding / semula Para Penggugat tanggal 24 Juli 2017 sebagai mana surat tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio tanggal 24 Juli 2017 beserta soft copy, dan

Hal. 15 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding / semula kuasa Tergugat pada tanggal 25 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2017 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding / semula Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Juli 2017, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017, dan kepada kuasa Para Pembanding / semula kuasa Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2017, untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding / semula kuasa Tergugat tertanggal 03 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 8 Agustus 2017 dan dikirim kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding / semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah berupaya meyakinkan Majelis Hakim tentang pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1929 KUHPerdata dan Pasal 113 RBG yang menyatakan bahwa “ Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus “ oleh karenanya dalil Para Pembanding / semula Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan milik orang tua Para Pembanding / semula Para Penggugat yang kemudian diakui oleh Terbanding / semula Tergugat, dalam jawabannya merupakan kebenaran yang seharusnya menjadikan orang tua Para Pembanding / semula Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa ;
- Bahwa dengan kepemilikan orang tua Para Pembanding / semula Para Penggugat terhadap objek sengketa yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya (orang tua Para Pembanding / semula Para Penggugat) tersebut akan beralih

Hal. 16 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya dalam hal ini anak-anaknya (para Pembanding / semula Para Penggugat) ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terbanding / semula Tergugat yang tidak melakukan bagi hasil dengan adil sebagaimana dalam gugatannya, Pembanding / semula Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan bagi hasil dengan tidak layak selama mengelola objek sengketa ;
- Bahwa besarnya bagi hasil yang dilakukan oleh terbanding / semula Tergugat hanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga Rp.450.000,- (empat lima puluh ribu rupiah) sebagai mana yang diuraikan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat dalam Replik Penggugat ;
- Bahwa terhadap jumlah bagi hasil tersebut, Terbanding / semula Tergugat tidak dapat menguatkan dalilnya untuk membantah jumlah bagi hasil dimaksud dalam angka 7.1 diatas, meskipun semula dalam jawabannya Terbanding / semula Tergugat berdalil bahwa Terbanding / semula Tergugat melakukan bagi hasil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / semula Tergugat pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 1 adalah tidak beralasan justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya dari Alinea ke empat Hal. 20-Alinea ke dua Hal.27, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan selain itu tidak adanya bukti surat silsilah keturunan orang tua yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana fakta bahwa Alm. Hadi Ahmad dan Alm. Salam Saleh, berdasarkan keterangan para saksi (fakta persidangan) mempunyai 9 (sembilan) orang anak dari perkawinan pertama dan kedua maka menyangkut dengan kepemilikan tanah objek sengketa dianggap kabur : -----
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah keliru, tidak beralasan karena dalam praktek peradilan telah jelas adanya tuntutan pokok (petitum primair) dan tuntutan pengganti (petitum subsidair) yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 13 Januari 2017 dengan kalimat “ atau apabila Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang

Hal. 17 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya ” maka sah apabila Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kebebasan hakim menemukan hukum untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan hal tersebut sejalan dengan hukum adat / kebiasaan masyarakat Tidore yang bersandar pada Adat seatorang masyarakat “ toma loa se banan “ (berjalan dijalan yang lurus dan benar) ketika memutuskan sesuatu persoalan atau masalah dalam kehidupan masyarakatnya, dengan demikian pertimbangan hukum yudex factie sudah tepat dan benar ; -----

3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 s/d angka 6, patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding / Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama karena berdasarkan fakta persidangan bahwa tanah tersebut awalnya dibuka (rombak hutan) dan dikelola oleh orang tua Para Penggugat yang hanya menanam tanaman bulanan seperti jagung, kacang dan beberapa pohon kelapa (keterangan dibawah sumpah para saksi Penggugat kedepan persidangan yaitu saksi Malik Abdullah, saksi Adam Puasa dan Mahmud Doter), yang kemudian diserahkan kepada Tergugat dan Isterinya dari Tahun 1980 untuk berkebun dan menanam tanaman pala, cengkeh, pohon nkelapa, rambutan dll, dengan membagi hasil serta tanah kebun tersebut yang belum memiliki sertifikat milik dimana sudah dikelola oleh Tergugat dan isterinya selama 37 tahun yang merupakan satu-satunya mata pencaharian Tergugat dan isterinya sebagai petani maka Yudex factie sudah telah tepat dan benar ; -----
4. Bahwa keberatan pembanding pada angka 7, diajukan dengan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikesampingkan ; -----
5. Bahwa tegasnya Putusan Pengadilan Negeri Soasio, (judex facti) Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, tanggal 27 Juni 2017 yang amarnya seperti dikutip dimuka, telah dilandasi pertimbangan yang cukup sehingga telah pula memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari para Pembanding / semula Para Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 dan kontra memori banding, dari Terbanding / semula Tergugat, tanggal 3 Agustus 2017, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diambil oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 1 /Pdt.G/2017/PN.Sos, tanggal 21 Juni 2017, tidak

Hal. 18 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan dan amar putusan sebagai mana terurai dalam pertimbangan tersebut dibawah ini :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam provisi pada pokoknya menolak seluruh Provisi dari Para Pembanding / semula Para penggugat, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Provisi patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi, pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dari Terbanding / semula Tergugat, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugata I, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Eksepsi patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa pemilik atas objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang berlokasi di Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Haji Udin, dengan luas 100, m2 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Malik Abdullah dan Anhar Syamsi, dengan luas 87 m2 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan kali hidup, dengan luas 63. m2 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gani A. Rahman, dengan luas 59. m2 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta waris milik orang tuanya yang telah meninggal dunia (alm. Hadi Ahmad dan almh. Salam Saleh) yang seharusnya jatuh kepemilikannya kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat sebagai ahli warisnya, sedangkan Terbanding / semula Tergugat hanyalah sebagai pihak penggarap / pengolah tanah kebun ;

Menimbang bahwa dalil Para Pembanding / semula Para Penggugat telah dibantah oleh Terbanding / semula Tergugat, bahwa objek sengketa telah lama diserahkan oleh ibu Para Pembanding /semula Para Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Para Pembanding / semula Para Penggugat telah dibantah oleh Terbanding / semula Tergugat, maka masing-masing pihak harus dapat membuktikan dalil – dalilnya, dengan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Para Pembanding /semula Para Penggugat, selaku pihak yang menggugat ;

Hal. 19 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi dibawah sumpah, yaitu 1, Saksi Malik Abdullah, 2. Saks Adam Puasa, 3. Saksi Mahmud Doter, sedangkan dari Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan 2 alat bukti berupa surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini mengenai tanah / lahan, maka acuan hukum materilnya adalah peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, yakni Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan : Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas ranah, dengan mengingat Pasal 6 ;

Menimbang, bahwa turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemilikinya masih hidup, dan bila pemilikinya meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik ;

Menimbang, bahwa terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus ;

Menimbang, bahwa terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilikinya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari alat bukti yang diajukan para pihak, ternyata Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti surat (seperti Serifikat Hak Milik atas tanah) namun dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan, yang membuka pertama kali (mengolah hutan jadi kebun) yang merupakan objek sengketa adalah orang tua Para Pembanding / semula Para Penggugat bernama Hadi Ahmad (almarhum) dan Salam Saleh (almarhumah) sejak tahun 1957, dengan ditanami beberapa tanaman antara lain jagung dan pohon kelapa, dan yang memungut hasilnya adalah orang tua Pembanding / semula Para Penggugat itu sendiri, bukan orang lain dan hal itu sudah berlangsung lama dan terus menerus, hal tersebut terdapat landasan hukumnya yakni pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960, tentang, Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan Hak milik dapat terjadi menurut hukum adat, misalnya dengan cara membuka hutan atau membuka tanah ;

Hal. 20 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ayah Para Penggugat / ParaPembanding yaitu Hadi Ahmad meninggal dunia, dilanjutkan pengelolannya oleh Tergugat / Terbanding dengan bagi hasil, terbukti Terbanding semula Tergugat selalu membagi hasil kebunnya kepada Pembanding / semula Penggugat selaku anak-anaknya (ahli waris) dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh, dan hal ini tidak dibantah Terbanding / semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding / semula Tergugat tidak dapat menunjukan alat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa asalnya diperoleh dari siapa dan dengan alas hak apa, dan kalaupun objek sengketa telah diserahkan / diberikan / dihibahkan kepada Terbanding / semula Tergugat harusnya membuktikan atau memperlihatkan bukti-bukti tersebut yang kenyataannya yang ditunjukkan olehnya hanya berupa bukti Pembayaran Pajak atas tanah (SPPT PBB tahun 2012 dan tahun 2016 sebagai mana bukti T-1 dan T-2 dari Terbanding / semula Tergugat yang menurut hukum bukan bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah / lahan melainkan hanya bukti telah dibayarnya pajak atas tanah atau lahan tersebut, (Putusan Mahkamah Agung No. 34 K / Sip /1960, tanggal 3 Februari 1960 yang putusannya berbunyi : “ Surat petuk pajak bumi sekarang PBB Pajak Bumi dan Bangunan, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut “), disamping itu pihak Terbanding / semula Tergugat telah mengakui bahwa ia telah membagi hasil perkebunannya sesuai perjanjian lisan bagi hasil kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat secara rutin yang berlangsung sudah sekian lama ;

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Pembanding yang mengaku sebagai anak-anaknya dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh dipersidangan dalam perkara ini, tidak ada pihak yang membantah atau keberatan, sehingga secara hukum harus dinilai benar adanya sepanjang tidak ada bukti lawan yang menyatakan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh yang peninggalannya secara hukum merupakan harta waris yang beralih kepemilikannya kepada para anaknya selaku ahli waris dalam hal ini Para Pembanding / Para Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini telah terbukti, yang berarti gugatan pokok dari Para penggugat / Para Pembanding telah dapat dibuktikan, sehingga harus dikabulkan ;

Hal. 21 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan dari Para Penggugat / Para Pembanding sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut petitum-petitum gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, perlu Pengadilan Tinggi menambahkan petitum dari Para Penggugat / Para Pembanding berdasarkan asas *ex aequo et bono* (putusan yang seadil adilnya) sebagai mana tercantum dalam gugatan dan disinggung dalam posita gugatan, oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa merupakan milik dari almarhum Hadi Ahmad dan almarhuma Salam Saleh, maka ditambahkan petitum yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta waris milik almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh yang kepemilikannya beralih kepada anak-anaknya dalam hal ini Para Pembanding / semula Para Penggugat karena warisan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 2 Para Penggugat / Para Pembanding, mengenai Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat / Pembanding;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

Pertanggung jawab perdata bagi subjek hukum yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. adanya perbuatan melawan hukum ;
2. adanya kesalahan ;
3. timbul kerugian ;
4. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu sendiri dengan kerugian tersebut ;

Pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan :

1. Undang-Undang / Peraturan-Peraturan ;
2. Hak subyektif orang lain ;
3. Kewajiban-kewajiban hukumnya sendiri ;
4. Kepatutan, kepatantasan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sikap kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa untuk timbulnya kerugian, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan (kesalahan) pelaku dengan kerugian yang diderita orang lain, kerugian dapat kerugian materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dengan tindakan Tergugat / Terbanding yang terus menerus menduduki / menguasai obyek sengketa dan tidak

Hal. 22 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada pemiliknya padahal Para Pembanding / Para Penggugat selaku ahli waris telah meminta kepada Terbanding / Tergugat supaya mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat mengetahui bahwa ia bukan pemilik tanah/lahan melainkan hanya sekedar penggarap, dan tanpa seizin pemiliknya telah mendaftarkan namanya sebagai wajib Pajak atas obyek sengketa, sehingga perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa demikian pula kewajiban Terbanding / Tergugat adalah mengembalikan kepada pemiliknya tetapi tidak dilakukan , hal tersebut sebagai salah satu anasir perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding / Para Penggugat karena tidak dapat menikmati lahannya sehingga petitum ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dan nomor 4 tentang Terbanding / semula Tergugat dihukum untuk mengkosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Para Pembanding / Para Penggugat, oleh karena telah terbukti Terbanding / Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas obyek sengketa, dan obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas adalah milik Para Pembanding / Para Penggugat maka untuk petitum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang , bahwa petitum nomor 5, karena sesuai dengan ketentuan hukum maka petitum ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum-petitum tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan , petitum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Penggugat / Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang. Bahwa oleh karena pihak Terbanding / smula Tergugat berada dipihak yang kalah maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 23 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 20 ayat (1) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Sos tanggal 21 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILISENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding / semula Tergugat, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa sebidang tanah kebun yang berlokasi di Aketobato, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Udin, dengan luas 100, m2 ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Malik Abdullah dan Anhar Syamsi, dengan luas 87 m2 ;
Sebelah Barat berbatasan dengan kali hidup, dengan luas 63. m2 ;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gani A. Rahman, dengan luas 59. m2 ;
Adalah milik almarhum Hadi Ahmad dan almarhumah Salam Saleh yang merupakan harta waris yang kepemilikannya beralih kepada anak-anaknya dalam hal ini Para Pembanding / Para Penggugat karena mewaris ;
3. Menyatakan Terbanding / semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Pembanding / Para Penggugat ;
4. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Hal. 24 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan utuh kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
6. Menghukum Turut Terbanding I dan II / semula Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, oleh kami **H. ROHENDI, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **TATI NURNINGSIH, SH,MH**. dan **KRISTWAN G. DAMANIK, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 Agustus 2017, Nomor : 16/Pdt/2017/PT.TTE, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **USMAN SOLISA, S.Ap**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TATI NURNINGSIH, SH,MH.

ttd

KRISTWAN G. DAMANIK, SH.MHum

HAKIM KETUA

ttd

H. ROHENDI, SH,MH,

PANITERA PENGANTI

ttd

USMAN SOLISA, S.Ap,

Perincian biaya :

1. Biaya materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A**

(RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum)

NIP. 196104201984111001

Hal. 25 dari hal. 25
Pts. No. 16/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

